



Socialization of halal product certification at Fatahillah foundation

Muhammad Anwar Fathoni✉, Faisal Marzuki, Raden Parianom
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok, Indonesia

✉ mfathoni@upnvj.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.9846>

Abstract

Halal product certification has an important role in ensuring product compliance with Islamic food laws and consumer trust. This community service initiative aims to elevate awareness and educate students on the importance and benefits of halal certification in ensuring adherence to Islamic dietary laws and consumer confidence. The methods employed in this community service is socialization. To measure the success of this program, a pre-test and post-test method is utilized. The results reveal a 57.71 percent increase in understanding the urgency of halal certification in the context of business and consumer protection.

Keywords: *Pesantren; Halal certification; Business actors*

Sosialisasi sertifikasi produk halal di Yayasan Fatahillah

Abstrak

Sertifikasi produk halal memiliki peranan yang penting dalam memastikan kepatuhan produk terhadap hukum makanan Islam dan kepercayaan konsumen. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi para santri mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini, digunakan metode *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal dalam konteks bisnis dan perlindungan konsumen sebesar 57,71 persen.

Kata Kunci: Pesantren; Sertifikasi halal; Pelaku usaha

1. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Dengan sifat kemandiriannya inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Selain menjadi pusat pendalaman ilmu agama, pesantren juga memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi. Potensi ekonomi yang ada dalam pesantren dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penghuni pesantren dan masyarakat. Saat ini, beberapa pesantren juga telah membuktikan keberhasilannya menjadi pelaku ekonomi dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Melihat potensi tersebut, kementerian agama mengeluarkan program peta jalan kemandirian pesantren yang disusun dengan tujuan untuk mengembangkan pondok pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai percontohan gerakan ekonomi.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui pesantren, pemerintah telah mengguayurkan sejumlah bantuan bagi pondok pesantren untuk memasuki norma baru sekaligus dalam konteks pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 2,6 triliun. Melalui peta jalan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren 2017 – 2025 pemerintah mendorong peran pesantren dalam ekonomi syariah. Terdapat empat tujuan strategis dari peta jalan itu yaitu penguatan pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan menjadi *Community Economic Hub* di lingkungannya, penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan insan (SDM) yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja dan kewirausahaan, penguatan peran kementerian agama dalam mewujudkan kemandirian pesantren dan penguatan pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi.

Tentunya untuk masuk ke dalam unit bisnis diperlukan pengetahuan, salah satunya yaitu pengetahuan terkait produk halal yang ditunjukkan melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. *Halalan thayyiban* mengacu pada semua jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan atau syariat agama Islam. Halal artinya tidak dilarang oleh syariat, sedangkan *thayyib* artinya baik (Hasanah et al., 2021). Makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga baik dari unsur kualitas bahan baku, proses, hingga produk jadi siap konsumsi. Sebab itu, penting bagi pelaku usaha kuliner terutama UKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.

Berkenaan dengan kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia, pemerintah telah melindungi dengan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Ramadhani, 2022). Berbagai aturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat fokus dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Maklum saja, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga jaminan produk halal begitu penting. Dari sudut pandang bisnis, mayoritas penduduk muslim ini tentu menjadi peluang pasar yang besar. Sebab, bagi umat Islam sendiri, kehalalan suatu produk yang dikonsumsi berkaitan dengan akidah atau keyakinan, di mana setiap umat Islam wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang halal saja atau dipastikan kehalalannya (Suyani et al., 2022).

Yayasan Fatahillah yang berlokasi di Jl. Pangkalan Jati 2 No.10, RT.4/RW.2, Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere merupakan yayasan yang menjaga dan memelihara anak yatim. Yayasan Fatahillah ini dapat dikatakan memiliki tujuan yang sama dengan pesantren, yaitu mendidik anak-anak melalui pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Permasalahan mitra yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya pemahaman anak didik Yayasan Fatahillah tentang sertifikasi halal. Di sisi lain, banyak anak didiknya yang berwirausaha dan memiliki usaha mikro, namun produk yang dijual belum memiliki sertifikat halal.

Untuk itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang sertifikasi halal, diharapkan para anak didik Yayasan Fatahillah dapat memahami manfaat dan tujuan adanya sertifikasi halal pada produk dan jasa yang dijual. Sehingga, selain produk dan jasanya akan terjamin aspek kehalalan, kesehatan, kebersihan dan keamanan melalui sertifikasi halal, produk dan

jasa yang telah tersertifikasi halal juga dapat memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka penjualannya.

2. Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode diskusi dan ceramah oleh narasumber. Bersifat diskusi secara terbuka melibatkan para peserta didik dari Yayasan Fatahillah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi mitra adalah yaitu perlunya peran pemberdayaan anak didik yayasan ini yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak didik mengenai sertifikasi halal sebagai bekal menjadi pelaku usaha. Untuk menjawab permasalahan mitra maka dilakukan kegiatan PKM literasi sertifikasi halal kepada mitra. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta terdiri dari 3 orang dosen dan satu mahasiswa. Rencana kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 berlokasi di Jl. Pangkalan Jati 2 No.10, RT.4/RW.2, Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap awal akan dimulai dengan mengurus perizinan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu Yayasan Fatahillah, dilanjutkan dengan melakukan studi lapangan untuk mempelajari masalah yang menjadi permasalahan prioritas mitra dan terakhir mempelajari pengaruh budaya setempat terhadap permasalahan masyarakat yang ada.
- b. Pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan beberapa hal, kegiatan pertama dimulai dengan menyusun materi sosialisasi serta *pre-test* dan *post-test*, kedua memberikan materi berupa pemahaman mengenai sertifikasi halal secara umum, proses dan alur mendapatkan sertifikat halal, dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia, manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam bentuk paparan dari narasumber dan kegiatan terakhir memberikan contoh berbagai produk halal dari beragam industri yang dapat dijadikan peluang usaha bagi Mitra, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersifat terbuka kepada peserta PKM.
- c. Pada tahap akhir, akan dilakukan beberapa hal seperti membuat laporan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, memantau keberlanjutan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada mitra dan mempublikasikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat agar bermanfaat sebagai informasi khususnya bagi para santri dan masyarakat lainnya.

Partisipasi mitra di dalam program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi tahap awal hingga tahap akhir. Pada tahap awal, mitra berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang permasalahan utama yang dihadapinya, memberikan perizinan untuk melakukan studi lapangan pada wilayah mitra, serta menandatangani perizinan program pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, mitra membantu mengarahkan peserta untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan secara seksama. Sementara itu, pada tahap akhir, mitra memberikan izin kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memantau keberlanjutan program di mitra.

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program dilakukan dengan memberikan test di akhir pelaksanaan program kepada mitra. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan keterampilan mitra dari materi yang disampaikan melalui teori dan praktek. Peningkatan kinerja mitra dapat dilihat dari perkembangan sejauh mana mitra menerapkan ilmu yang didapat serta keaktifan mitra dalam menjalankan ilmu yang telah didapat. Dengan demikian, partisipasi aktif mitra menjadi sangat penting dalam keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat kali ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Sertifikasi Halal” di Yayasan Fatahillah dilaksanakan dalam bentuk seminar luring. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa proses yang dilalui, yaitu

3.1. Persiapan kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM ini, penulis terlebih dahulu mengurus perizinan kepada mitra yaitu Yayasan Fatahillah. Tidak hanya itu, penulis juga harus melakukan studi lapangan untuk mempelajari masalah yang menjadi permasalahan prioritas mitra, serta mempelajari pengaruh budaya setempat terhadap permasalahan masyarakat yang ada. Selain melakukan sosialisasi, penulis dan tim juga memberikan bantuan terkait kebutuhan mitra seperti disajikan pada [Gambar 1](#).




Gambar 1. Penyerahan bantuan kepada mitra (Yayasan Fatahillah)

3.2. Pelaksanaan kegiatan

Terdapat 20 orang peserta dari Yayasan Fatahillah yang mengikuti kegiatan ini. Untuk dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sertifikasi halal secara umum, terlebih dahulu disajikan materi dalam bentuk presentasi *power point* yang memuat materi mengenai definisi halal, urgensi kehalalan, manfaat sertifikasi halal, serta alur dalam mengajukan sertifikasi halal. Salah satu materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah ini yaitu terkait ruang lingkup sertifikasi halal ([Gambar 2](#)) dan alur atau rantai produksi dari produk halal ([Gambar 3](#)).

Penting nya memahami sertifikasi halal salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha ([Salam & Makhtum, 2022](#)). Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka. Manfaat dari sertifikasi halal, yaitu:

- a. Produk akan memiliki *unique selling point* (USP)
Unique selling point atau *unique selling proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan produk anda dengan pesaing lainnya.
- b. Memiliki kesempatan meraih pasar halal global
 Dengan sertifikasi halal membuka kesempatan meraih pasar global dalam barang atau produk halal.
- c. Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar/negara muslim
 Cara lain memperluas pemasaran bisnis yaitu dengan memperjualbelikan barang atau produk kepada pasar atau negara muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara lainnya. Ditambah dengan Indonesia yang mayoritas muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan disegani oleh negara ataupun pasar muslim.
- d. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
 Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, sertifikasi halal dari MUI atau lainnya ternyata sangat berguna untuk membangun kepercayaan kepada konsumen.



Gambar 2. Ruang lingkup jaminan produk halal



Gambar 3. Rantai produksi produk halal

Masing-masing peserta dalam pelatihan ini diberikan *pre-test* sebelum mulainya pelatihan dan diberikan *post-test* setelah pelatihan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan dalam pelatihan sosialisasi sertifikasi halal yang dapat diukur dengan nilai *pre-test* dan *post-test* masing-masing peserta. Pada Tabel 2 disajikan data *pre-test* dan *post-test* yang didapat setelah diolah dengan metode *paired sample t-test*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan

peserta mengenai sertifikasi produk halal mengalami peningkatan antara sebelum diberikan pelatihan dengan setelah diberikan pelatihan. Hal tersebut dapat dilihat dari mean atau nilai rata-rata *pre-test* peserta adalah 8,75 atau jika dibulatkan adalah sebesar 9. Setelah diberikan pelatihan, nilai rata-rata peserta meningkat menjadi 13,8 atau jika dibulatkan adalah sebesar 14. Nilai tersebut meningkat sebesar 57,71 persen. **Gambar 4** merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Tabel 2. Nilai *pre-test* dan *post-test* peserta PKM di Yayasan Fatahillah

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	<i>Pre-test</i>	8,75	20	1,74	,389
	<i>Post-test</i>	13,8	20	1,88	,420



Gambar 4. Dokumentasi bersama dengan seluruh peserta kegiatan

4. Kesimpulan

Kesimpulan hasil pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Fatahillah ini yaitu pengetahuan peserta mengenai sertifikasi halal meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi sertifikasi halal ini memberikan dampak positif bagi peserta. Adanya pelatihan ini membuat peserta menjadi mengetahui tentang urgensi sertifikasi halal bagi suatu produk yang akan dipasarkan. Selain itu, adanya sosialisasi ini juga akan meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal yang nantinya dapat diimplementasikan oleh peserta saat berwirausaha. Peningkatan pemahaman peserta ini dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test* yang diberikan yaitu meningkat sebesar 57,71 persen.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan UPN Veteran Jakarta atas dukungannya yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, 10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>
- Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan*

Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Suyani, E., Asry, W., & Aziz, A. (2022). Logo Halal Pada Pemilihan Produk Di. *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa*, 74–87.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
